



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 13 / B.III / HK / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat atas Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi Lampung;
 - c. bahwa agar pelaksanaan pembinaan tersebut dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam penegakan Peraturan Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung;
 - 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU :** Membentuk Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah baik yang berada di Pemerintah Provinsi Lampung maupun di Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
 - b. meningkatkan peran aktif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. menyatukan persepsi tentang visi dan misi dalam penyidikan maupun administrasi sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaanya;
 - d. melakukan inventarisasi data objek Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana; dan
 - e. membuat laporan dan evaluasi atas pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah dan atau Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan daerah.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Anggota PPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.20.1.20.03.85.02.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai Ketua Tim.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-02-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Personalia Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / \3V B.III / HK / 2012
 TANGGAL : 10 - 2 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2012, yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setdaprov. Lampung Tahun Anggaran 2012. Kode Rekening 1.20.1.20.03.85.02.
2.	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
3.	Kabag. Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung.	Wakil Ketua	225.000,-	
4.	Kasubbag Bina PPNS dan Penegakan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag. Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasi KORWAS PPNS POLDA Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Triesda, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
10.	Tina Fatriana, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
11.	Fiki Lesi Aryani, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
12.	Sofina Handayani Sesunan, SH. (JFU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
13.	Rinaldy Rio Putra, S.H. (JFU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
14.	Nurlia Febrianti. (JFU pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
15.	Roni (PTHL pada Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.